



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah kumulasi cerai talak dan hak asuh anak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, le Tarek, 24 Januari 1994, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai
Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lueng Baro, 20 September 1996, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 15 Maret, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 17 Juli 2014, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan wali nikah adalah abang kandung Termohon bernama: XXXXXXXXXXXX (dikarenakan abang kandung Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2000) dan yang menikahkan abang kandung Termohon bernama: XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Mansur, dan 2).

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Kamal, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, status Pemohon adalah jejaka, dan status Termohon adalah gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong le Tarek I Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, setelah itu Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong le Tarek I Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 3 (tiga) bulan, karena sejak bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
 - Termohon tidak mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - Termohon susah diatur oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
 - Termohon tidak pernah meminta izin dari Pemohon ketika keluar rumah;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong le Tarek I Kecamatan Simpang Kramat Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;
10. Bahwa selain itu, mengingat usia 1 (satu) orang anak, yaitu: XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anaknya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
11. Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Pemohon adalah disebabkan watak dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan ibu yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
12. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Pemohon dengan Termohon, ditetapkan berada dalam

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iah Lhoksukon;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, berada dalam *hadhanah* Pemohon sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 05 April 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengistbatkan perkawinaannya sekaligus bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli, NIK. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, tertanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, bermaterai cukup, telah dinezegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.3);

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXX, Umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang menjadi wali nikah Termohon adalah abang kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mansur dan Samsul Kamal, dengan maskawin berupa Emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis sedangkan Termohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering ribut dan berselisih sejak tahun 2014 atau beberapa bulan setelah menikah yang disebabkan karena yang disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon susah diatur oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon jarang menemui anaknya;
- Bahwa Pemohon baik dalam mengasuh anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, Umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang menjadi wali nikah Termohon adalah abang kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mansur dan Samsul Kamal, dengan maskawin berupa Emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis sedangkan Termohon adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering ribut dan berselisih sejak beberapa bulan setelah menikah yang sebabnya karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Pemohon dan diasuh dengan baik olehnya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon jarang menemui anak dan juga tidak ada mengajak anak untuk tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasihati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin diisbatkan pernikahannya dengan Termohon dan sekaligus ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Oktober 2014

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan sebagaimana yang telah dijabarkan dalam duduk perkara yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan, pada akhirnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon. Pemohon juga mengajukan hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka dalil dan alasan gugatan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, namun karena perkara ini menyangkut isbat nikah dan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dengan demikian Pemohon masih diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya berdasarkan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata yang membuktikan terkait identitas Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegeling*, serta cocok dengan aslinya, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg Jo 1870 KUH Perdata yang membuktikan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yang merupakan orang dekat Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang intinya kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung terkait proses pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan wali nikah Termohon adalah Abang kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mansur dan Samsul Kamal, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan secara syar'i dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah lajang, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Oktober 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon susah diatur oleh Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati serta mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Pemohon baik dalam mengasuh anaknya dan selama berpisah tempat tinggal, Termohon jarang menjenguk dan juga kurang peduli peduli kepada anaknya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dengan wali nikah adalah Abang kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX (dikarenakan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Mansur dan Samsul Kamal, dengan maskawin berupa Emas sebanyak 5 (lima) mayam di bayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama serta untuk kepastian hukum perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari calon suami, calon lsteri, wali nikah, dua orang saksi nikah dan ljab kabul;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan kewarisannya itu.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, oleh karenanya gugatan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tentang permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut pada petitum angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur’an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2011 Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Mahkamah Syariah Lhoksukon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Mahkamah Syariah menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) atas 1 satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mengasuh, memelihara dan mendidikan anak adalah kewajiban bersama suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a dan b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dalam hal ini oleh karena adanya perceraian orangtua dan adanya tuntutan dari Pemohon untuk mengasuh anak tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini harus memutuskan hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, anak Pemohon dan Termohon tersebut masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tinggal bersama dengan Pemohon dan semenjak berpisah rumah tersebut, Termohon jarang menemui anak dan kurang memberikan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon selaku seorang ibu telah mengabaikan dan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Pemohon sebagai ayah kandung dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Pemohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2011, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX), yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 di Gampong Lueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan, berada dalam hadhanah Pemohon sampai anak dewasa dan mandiri dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 880.000,00 (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 1445 Hijriah oleh **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Frandi Alugu, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asep Riadi Suhara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Frandi Alugu, S.H.I

Asep Riadi Suhara, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftara	: Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksii	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).